



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/3663/XI/RO/HM.03/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat *Virtual* PPID

Jakarta, 13 November 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten / Kota
3. Para Kepala Balai / Loka Rehabilitasi BNN

di

Tempat

1. Rujukan :

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- KEP Kepala Kepala BNN Nomor:KEP/877/VIII/KA/OT.00/2021/BNN tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu BNN.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Biro Humas dan Protokol Settama BNN RI akan menyelenggarakan Rapat *Virtual* PPID bersama wilayah, yang akan dilaksanakan pada:

hari/tanggal : Kamis / 14 November 2024

waktu : 13.00 WIB s.d. selesai

pimpinan : Kepala Biro Humas dan Protokol Settama BNN

zoom meeting : <https://zoom.us/j/93877103993?pwd=6v8GmqRTj47VdwaNcpfkGjXzVV7bJD.1>


Meeting ID : 938 7710 3993

Passcode : 183656

3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua, mohon kiranya Kepala dapat menugaskan Kabag Umum BNN Provinsi, Kasubbag Umum BNN Kab/Kota, Kasubbag TU Balai Rehabilitasi, dan Kepala Loka Rehabilitasi (selaku PPID Pembantu) serta 1 (satu) staf pendamping yang memahami data satuan kerja dan pengaduan dari masyarakat untuk hadir dalam rapat *virtual* dimaksud.

4. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan kehadirannya 30 menit sebelum acara guna pengecekan jaringan dan absensi.
5. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Sekretaris Utama
u.b.**



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

